

Agresi dan Kejahatan Terhadap Perdamaian

By: Thalís Noor**

Abstract

The defining of aggression and the penal responsibility should be able to be arranged, both based on the London Agreement and the Draft Code of Crime of Against and Security of Mankind. But because the super power states have egoism so that they still will act aggression in the name of self defense right. The issues of terrorism, communism ideology and radicalism always will be reasoning of self defense to offense and attack another states and then to upset peace rights. Economic interesting to developing countries natural resources is a main motivation of self defense.

Abstrak

Pendefinisian tentang agresi serta pertanggungjawaban pidananya sesungguhnya telah dapat dinyatakan terkonsep dengan baik, baik berdasarkan London Agreement maupun Draft Code of Crime of Against and Security of Mankind, hanya saja egoisme Negara-negara adikuasa, yang secara nyata telah dan akan terus melakukan tindakan agresi atas nama pembelaan diri (aggression in the name of self defense right). Isu-isu terorisme, ideologi komunisme, dan juga radikalisme akan terus menjadi tameng pembelaan diri untuk menyerang kedaulatan Negara lain dan memberangus hak-hak perdamaian suatu bangsa. Kepentingan ekonomi dan politik atas sumberdaya alam Negara-negara berkembang menjadi motive utama dibalik self defense. Tulisan ini akan mengurai tentang agresi dalam hubungannya dengan kejahatan terhadap perdamaian.

Kata Kunci: *agresi, perdamaian, pidana dan pertanggungjawaban pidana.*

A. Pendahuluan

Statuta dan praktek Mahkamah Tokyo, Nuremberg, ICTY, ICTR, dan Statuta Roma adalah sumber hukum internasional terpenting yang memberikan sumbangan definitif terhadap apa yang disebut sebagai “international crimes” saat ini. Statuta Mahkamah Nuremberg dan Tokyo tahun 1945 lah yang pertama kali menguraikan kejahatan-kejahatan yang hingga saat ini dianggap sebagai tindak kejahatan internasional, yaitu kejahatan terhadap perdamaian (*crimes against peace*), kejahatan perang (*war*

** Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) D.I. Yogyakarta

crimes), dan kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*).¹ Selain itu, dalam Mahkamah Nuremberg dan Tokyo inilah pertama kali dikenal konsep *individual criminal responsibility*.

Berawal dari preseden yang disumbangkan oleh kedua Mahkamah internasional itulah, pada tanggal 21 November 1947, pasca perang dunia kedua, PBB membentuk Komisi Hukum Internasional (International Law Commission) melalui Resolusi Majelis Umum PBB No.174 (II). Komisi ini bertugas untuk menyusun sebuah standar hukum internasional yang menjadi pegangan setiap negara anggota PBB. Pada sesi pertemuan yang ke 48, yang berlangsung bulan Mei sampai Juli 1996, Komisi Hukum Internasional ini berhasil menyepakati untuk mengadopsi serangkaian norma-norma atau prinsip-prinsip hukum internasional yang terangkum dalam 20 pasal “Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind”.² Dalam draft kodifikasi tersebut dinyatakan bahwa yang termasuk di dalam tindak “kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia” adalah kejahatan agresi (pasal 16) –yang memberikan dasar bagi penjabaran lebih lanjut definisi *command responsibility*³, kejahatan genosida (pasal 17), kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 18), kejahatan terhadap PBB dan personel-personelnya (pasal 19), serta kejahatan perang (pasal 20).

Mahkamah internasional berikutnya yang memberikan sumbangan sangat penting dalam proses pendefinisian tindak pidana yang termasuk “kejahatan internasional” adalah Mahkamah Pidana Internasional (*International Crime Court*) untuk Negara Bekas Yugoslavia (ICTY). Statuta ICTY memberikan sumbangan besar terhadap pengembangan konsep *individual criminal responsibility* dan *command responsibility*, di mana mereka yang dianggap bertanggung jawab pidana secara individu tidak hanya orang yang melakukan tapi juga yang memerintahkan melakukan tindak kejahatan⁴ ICTY pula yang memperkenalkan praktek penerapan *command responsibility* dalam Mahkamah pidana.

¹Lihat Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, (Jakarta: Erlangga, 2010), p. 45-82

²Lihat *Human Rights Law Journal*, vol.18 no.1-4, p. 96-98

³Dalam Draft Code ini, mereka yang bertanggung jawab untuk kejahatan agresi tidak harus kepala negara atau aparatnya, melainkan siapa saja yang menjadi pemimpin (*leader*) atau penyelenggara (*organizer*), yang secara aktif berperan dalam, atau memerintahkan perencanaan, persiapan, inisiasi, atau memicu terjadinya sebuah agresi oleh sebuah negara. Lihat Gerhard Kemp, *Individual Criminal Liability for the International Crime of Aggression*, Dissertation of Stellenbosch University, 2008.

⁴Lihat pasal 2, 3, 4, dan 5 dari Statuta ICTY, Lihat juga Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa*, p.145-174

Mahkamah internasional lainnya, yaitu Mahkamah Internasional untuk Rwanda (*International Criminal Tribunal for Rwanda, ICTR*) yang dibentuk melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB No. S/RES/955 tahun 1994, dalam statutenya⁵ menyatakan bahwa lingkup kewenangan Mahkamah tersebut adalah mengadili mereka yang bertanggung tindak kejahatan internasional yang masuk dalam yurisdiksi ICTR ini adalah: genosida (pasal 2); kejahatan terhadap kemanusiaan (pasal 3)⁶; dan pelanggaran pasal 3 seluruh Konvensi-konvensi Geneva 1949 beserta Protokol tambahan II tahun 1977 (pasal 4).

Berikutnya pada tahun 1994, *Draft Statute for an International Criminal Court*,⁷ yang menjadi cikal bakal Statuta Roma, yang juga merupakan hasil kerja *International Law Commission*, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan tindak kejahatan internasional dan akan berada dalam yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional adalah kejahatan genosida, kejahatan agresi, pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan yang berlaku saat pertikaian bersenjata, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan perjanjian⁸ yang merupakan tindak kejahatan yang sangat serius yang bersifat internasional.

⁵Lihat bagian Preamble Statuta ICTR

⁶Pasal 3 Statuta ICTR, di bawah judul “kejahatan terhadap kemanusiaan” menyatakan kewenangan ICTR untuk mengadili mereka yang melakukan pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, penahanan, penyiksaan, perkosaan, persekusi dengan alasan politik, rasial dan keagamaan, serta tindakan tidak manusiawi lainnya, apabila dilakukan sebagai bagian dari sebuah serangan yang meluas atau sistematis. Lihat juga Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa...*,p.175-204

⁷International Law Commission, *Draft Statute for an International Criminal Court*, UN doc A/49/10 (1994), vol II, bagian kedua, pasal 20.

⁸Lihat *ibid*, pada bagian lampiran. Yang dimaksud dengan “kejahatan yang dilakukan berkaitan dengan perjanjian” di sini adalah pelanggaran serius terhadap keempat Konvensi Geneva 1949, Protokol tambahan Konvensi Geneva 12 Agustus 1949, dan Protokol I Konvensi Geneva tertanggal 8 Juni 1977; pembajakan pesawat sesuai dengan definisi dalam pasal 1 *Convention for the Supression of Unlawful Seizure of Aircraft* 16 Desember 1970; kejahatan yang didefinisikan dalam pasal 1 *Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation* 23 September 1971; kejahatan apartheid dan kejahatan terkait lainnya sebagaimana didefinisikan pada pasal 2 *International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid* 30 November 1973; kejahatan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 2 *Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons* 14 Desember 1973; penyanderaan atau tindak kejahatan terkait lainnya sesuai dengan definisi dalam pasal 1 *International Convention against the Taking of Hostages* 17 Desember 1979; penyiksaan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 4 Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT); kejahatan sebagaimana didefinisikan dalam pasal 3 *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation* dan pasal 2 *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf*, keduanya tertanggal

Ketika *Statute for an International Criminal Court* (Statuta Mahkamah Pidana Internasional) yang kemudian lebih dikenal sebagai Statuta Roma akhirnya disepakati dalam *International Diplomatic Conference* di Roma pada tanggal 17 Juli 1998 disebutkan tindak-tanduk kejahatan internasional adalah “kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan” yaitu: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.

Dari sekian kejahatan yang disepakati masyarakat internasional tersebut, hanya kejahatan agresi lah yang hingga saat ini masih ‘tidak jelas’ konsep terlebih aplikasinya dalam menciptakan perdamaian dunia. Dengan ‘tidak jelasnya’ konsep tentang agresi, berakibat pada semakin tak terkendalinya (*uncontrolled*) kekuatan negara-negara adi daya dalam melakukan berbagai tindakan penggunaan kekuatan perang dalam melaksanakan misi-misinya yang mengatasnamakan polisi dunia. Beberapa tragedi invasi dan agresi militer negara-negara adi daya hampir tidak tersentuh oleh tangan hukum pidana internasional, sementara Dewan Keamanan PBB hanya menjadi penonton setia yang terpaksa mengamini tindakan-tindakan agresi. Berbagai contoh bisa dikemukakan, seperti Agresi Militer Israel ke Gaza yang terus berulang-ulang tanpa ada pencegahan dari PBB, Agresi Militer Amerika Serikat ke Irak, Afganistan, dan yang terakhir adalah Agresi Militer NATO ke Libya. Hal yang paling menyedihkan adalah negara-negara aggressor seperti USA, Inggris, Perancis, Kanada, Australia, dan Israel tidak pernah merasa melakukan Kejahatan Agresi, bagi mereka justru tindakan yang dilakukannya adalah untuk melindungi hukum internasional untuk memerangi terorisme dan kejahatan kemanusiaan. Di sinilah seolah-olah agresi hanya dianggap sebagai asesoris kejahatan internasional, untuk *wangun-wangun*.

Dalam konteks inilah penulis akan mencoba mengeksplorasi bagaimana pengertian agresi dan juga pengejawantahannya dalam mewujudkan perdamaian dunia.

B. Mencari definisi Agresi

Meskipun agresi dianggap sebagai salah satu kejahatan inti menurut hukum kebiasaan internasional, tetapi anehnya hingga saat ini,

10 Maret 1988; serta kejahatan yang melibatkan perdagangan gelap narkotika dan psikotropika sebagaimana dinyatakan dalam pasal 3 paragraf 1 the UN Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 20 Desember 1988. Baca Juga Agung Yudhawirana, “Tentang “Pengadilan HAM” Internasional” *paper pada Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia*, diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Di Yogyakarta, 23-27 Januari 2006

definisi tentang agresi masih menjadi suatu *term* yang diperdebatkan oleh masyarakat dunia internasional, karena tidak ada satu instrument internasional pun yang dapat menjelaskan tentang kejahatan agresi ini, terutama tentang efektifitas pertanggungjawaban individunya.

Selain itu statuta Roma sebagai dasar legitimasi pembentukan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) juga telah menetapkan kejahatan agresi sebagai wilayah yuridiksinya, akan tetapi hal tersebut membutuhkan suatu amandemen bersama dari Negara-negara peserta untuk memasukan definisi agresi dan juga aturan mainnya bagi proses pelaksanaan yurisdiksi ICC tersebut⁹. Padahal pembentukan ICC merupakan momen sejarah penting bagi masyarakat internasional untuk menetapkan yurisdiksi kejahatan agresi, yang pada gilirannya memiliki dampak positif bagi sistem keamanan dunia.

Jika menilik sejarahnya, pelarangan agresi telah mendapatkan tempatnya dalam hukum internasional jauh sebelum Statuta Roma dideklarasikan bahkan jauh sebelum Perang Dunia II, baik dalam bentuk perjanjian bilateral maupun multilateral. Dalam the London Agreement tanggal 8 Agustus 1945, yang mendasari terbentuknya *the International Military Tribunal (IMT)* pada paragraph a Pasal 6 atas larangan agresi yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban individual¹⁰. Namun demikian, kejahatan agresi tidak mendapatkan tempat di kelompok Negara-negara adi kuasa, sehingga praktis pengertian ‘agresi’ cukup tidak jelas¹¹.

Menurut Gerhard Kemp, agresi merupakan suatu kejahatan menurut hukum kebiasaan internasional yang dikembangkan sebagai hasil dari perang dan konflik pada abad XX dan merupakan respon politik dan hukum atas tragedi-tragedi tersebut¹². Sejarawan Niall Ferguson sebagaimana dikutip Kemp, telah menunjukkan bahwa Perang Dunia (PD) I dan II memiliki dampak geopolitik yang tak tertandingi dengan prosentase jumlah kematian di medan perang tertinggi dari populasi dunia. Ferguson menyebut dampak dari PD II sebagai bencana buatan manusia yang terbesar sepanjang masa (*the greatest man-made catastrophe of all time*). Ini bisa dilihat dari jumlah korban tewas yang mencapai 1,3 persen dari jumlah penduduk dunia. Dengan demikian menurutnya, apa yang dinyatakan oleh Mahkamah Nuremberg bahwa, perang pada dasarnya adalah jahat. Untuk memulai perang agresi tidak hanya merupakan

⁹Pasal 5 Statuta Roma

¹⁰Benjamin B. Ferencz, “Enabling the International Criminal Court to Punish Aggression” dalam *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 6:551, hal 551

¹¹Jawahir Thontowi, “Pelanggaran HAM Berat” dalam *Jurnal Hukum*, Vol 14, No.2, Juli 2004, p. 289

¹²Gerhard Kemp, p. 319.

kejahatan internasional, tetapi merupakan kejahatan supra internasional yang lebih ngeri dari pada kejahatan perang biasa, yakni pada akumulasi seluruh kejahatan yang ada¹³.

Untuk memberikan gambaran terhadap kejahatan agresi berikut penulis kutipkan beberapa kesepakatan internasional yang memuat pengertian tentang agresi:

Dalam Piagam *International Military Tribunal (IMT)* tanggal 8 Agustus 1945 Pasal 6 paragraf a¹⁴:

“Crimes against Peace: namely, planning, preparation, initiation or waging of wars of aggression, or a war in violation of international treaties, agreements or assurances, or participation in a common plan or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing”

(Kejahatan terhadap Perdamaian: yaitu, perencanaan, persiapan, inisiasi atau melancarkan perang agresi, atau perang yang melanggar perjanjian kesepakatan atau jaminan internasional, atau partisipasi dalam rencana umum atau konspirasi untuk pemenuhan dari salah satu di atas).

Dalam *UN General Assembly Resolution 3314 (XXIX)* tahun 1974 mendefinisikan agresi:

“Aggression is the use of armed force by a State against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another State, or in any other manner inconsistent with the Charter of the United Nations, as set out in this Definition”¹⁵

(Agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh suatu Negara¹⁶ yang menyerang keadulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik Negara lain, atau cara-cara lain yang bertentangan dengan Piagam PBB, sebagai mana diatur dalam definisi ini)

Sementara definisi cukup lengkap terdapat dalam *Draft Code of Crime of Aggression and Security of Mankind* menyebutkan pengertian agresi sebagai:

¹³*Ibid.*

¹⁴*Charter of the International Military Tribunal*, http://www.icls.de/dokumente/imt_statute.pdf

¹⁵ Article 1 *UN General Assembly Resolution, December 14, 1974*

¹⁶State atau Negara adalah istilah yang digunakan tanpa mempertanyakan pengakuan atau apakah Negara tersebut anggota PBB atau tidak. Term Negara juga dipakai untuk kelompok Negara yang memiliki niatan dan perbuatan yang sama. Lihat Joachim Gewehr, *Defining Aggression for the International Criminal Court*, Dissertation.p. 21

“An individual who, as leader or organizer, actively participates in or orders the planning, preparation, initiation or waging of aggression committed by a State shall be responsible for a crime of aggression”¹⁷

(Setiap individu, yang bertindak sebagai pemimpin, atau penyelenggara, ikut serta secara aktif atau memerintahkan untuk membuat perencanaan, persiapan, inisiasi atau melancarkan agresi dilakukan oleh suatu Negara harus bertanggungjawab atas kejahatan agresi).

Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Crime Court/ICC*) sendiri memberikan kewenangan bagi ICC untuk mengadilinya, tetapi hanya terjadi apabila statutanya terlebih dahulu diamandemen untuk memiliki pengertiannya. Tentunya keadaan ini memperumit kejahatan ini untuk digolongkan sebagai sebuah kejahatan internasional yang dapat diadili. Kemudian tidak heran apabila muncul anggapan bahwa agresi merupakan sub-kategori dari *crime against peace*¹⁸.

C. Unsur Kejahatan Agresi

Berdasarkan hukum kebiasaan internasional perilaku dalam hal: perencanaan, atau penyelenggaraan, keikutsertaan dalam penggunaan kekuatan bersenjata oleh Negara yang melanggar integritas teritorial, kemerdekaan politik Negara lain yang bertentangan dengan Piagam PBB, yang diperuntukkan bagi tindakan agresi yang memiliki konsekuensi atau dampak dalam skala besar dan serius digolongkan sebagai kejahatan internasional.

Sebaliknya, kejahatan seperti: terlibat dalam konflik bersenjata yang melanggar perjanjian internasional yang melarang kekerasan bersenjata; atau ikut serta dalam sebuah konspirasi untuk melancarkan peran agresif (yakni, merencanakan perang agresif tanpa perencanaan yang diikuti oleh tindakan atau minimal upaya-upaya ke arah sana) bukanlah kejahatan internasional, meskipun kejahatan tersebut mungkin merupakan tindakan yang salah secara internasional yang menimbulkan pertanggungjawaban Negara¹⁹.

Berdasarkan *UN General Assembly Resolution, December 14, 1974*, ada beberapa kategori agresi yang dapat dijadikan sebagai kejahatan internasional²⁰:

¹⁷Article 16 *Draft Code of Crime of Against and Security of Mankind 1996*, UN 2005.

¹⁸Lihat Antonio Cassese, *International Criminal Law*, Oxford University Press, New York, p. 111.

¹⁹ *Ibid*, hal 114

²⁰ Article 3 *UN General Assembly Resolution, December 14, 1974*

Pertama, Invasi atau serangan oleh angkatan bersenjata suatu Negara ke wilayah Negara lain, atau pendudukan militer (*military occupation*), yang bersifat sementara, sebagai akibat dari invasi atau serangan, atau aneksasi dengan menggunakan kekuatan bersenjata dari suatu wilayah atau bagian dari wilayah negara lain.

Kedua, penembakan, atau penggunaan senjata, oleh kekuatan militer sebuah Negara yang menyerang kedaulatan Negara lain. *Ketiga*, Blokade terhadap pelabuhan-pelabuhan atau sepanjang pantai oleh suatu Negara dengan menggunakan kekuatan militer terhadap Negara lain. *Keempat*, penyerangan oleh kekuatan militer suatu Negara terhadap daratan, laut, atau angkatan udara, armada laut dan udara dari Negara lain.

Kelima, penggunaan kekuatan militer suatu Negara yang berada dalam wilayah teritorial Negara lain dengan persetujuan dari Negara penerima, yang bertentangan dengan keadaan-keadaan yang diatur dalam perjanjian, atau perpanjangan kehadiran mereka di wilayah teritorial tersebut di luar berakhirnya perjanjian. *Keenam*, tindakan suatu Negara yang masih dalam wilayah teritori yang diijinkan, yang menjadi tempat pembuangan dari Negara lain, untuk melakukan tindakan agresi terhadap Negara lainnya (ketiga).

Ketujuh, Pengiriman oleh atau atas nama suatu Negara berupa gerombolan, kelompok, laskar atau tentara bayaran yang dipersenjatai, yang melakukan tindakan dengan kekuatan militer terhadap Negara lain seperti melakukan berbagai manuver atau tindakan sebagaimana tersebut di atas, atau keterlibatannya secara substansial di dalamnya.

Menurut Antonio Cassese, ketujuh kategori tersebut merupakan bentuk ringkas dari unsur obyektif dari kejahatan yang terkait dengan bentuk-bentuk tradisional dari agresi. Ketujuh kategori itu merupakan isu yang sudah disepakati oleh masyarakat internasional sehingga kemudian dapat dikriminalisasikan. Sebaliknya, hingga saat ini masih belum ada kesepakatan baru mengenai bentuk-bentuk baru dari agresi yang mungkin bisa disepakati, yakni inisiasi dari konflik bersenjata terhadap Negara lain dengan menggunakan cara-cara dan metode baru dalam peperangan, atau serangan-serangan teroris yang memiliki dampak luas dan berskala besar oleh organisasi bukan Negara (*non state organization*), atau model pemaksaan lain seperti koersi ekonomi yang masif yang merampas kebebasan negara asing untuk bertindak atau membawa perubahan pada pemerintahannya²¹.

Menurut Gerhard Werle, kejahatan dalam konteks agresi ini perlu terlebih dahulu dilihat sebuah kekhasan struktural (*structural peculiarity*), yakni sesuatu yang memerlukan tindakan tertentu dari suatu negara (agresi

²¹Antonio Cassese, *International Criminal Law...*, p.115.

terhadap negara lain), dan tentunya keikutsertaan dalam bertindak untuk mengambil bagian secara individual. Ketidak pastian mengenai definisi agresi muncul pada kedua level, baik Negara maupun individu, namun definisi tentang “tindakan Negara” (*state act*) inilah yang kemudian menyebabkan persoalan²².

Lebih lanjut Gerhard Werle memaparkan tentang bagaimana *state act* dapat dikategorikan sebagai kejahatan agresi: *Pertama*, tindakan agresi Negara (*state act of aggression*). Yang dimaksud dalam hal ini adalah perang agresi (*aggressive war*), yang hanya dapat diberlakukan apabila dalam penggunaan kekuatan bersenjata bertentangan dengan hukum internasional.

Kedua, penggunaan kekuatan bersenjata secara intensif yang diperlukan (*the intensive use of armed force is necessary*). Tidak setiap penggunaan kekuatan bersenjata dapat dikatakan kejahatan agresi. Penggunaan kekuatan bersenjata ini harus mencapai tingkat dan intensitas tertentu yang merujuk pada peradilan Nuremberg dan Tokyo.

Ketiga, perang agresif membutuhkan unsur agresif tambahan yang disebut *animus aggressionis* (agresi karena kebencian). Peperangan yang diadili di Nuremberg dan Tokyo ditujukan pada penundukan atau aneksasi baik sebagian maupun seluruhnya terhadap Negara-negara korban²³.

Sementara dalam hal pertanggungjawaban individual (*individual criminal responsibility*) dalam konteks kejahatan agresi ini lebih ditekankan pada kejahatan kepemimpinan (*leadership crime*). Meskipun Piagam Nuremberg dan Tokyo (sebagaimana Control Council Law No.10) tidak memuat pembatasan secara eksplisit pada kelas pelaku (*class of prepators*), Mahkamah hanya mengadili para pemimpin militer atau politik yang dinyatakan bersalah atas kejahatan terhadap perdamaian. Unsur penting dalam hal ini adalah adanya kontrol atau kepemimpinan efektif (yang tidak selalu bersifat *legal*) atas tindakan-tindakan politik atau militer. Di sini pelaku tidak harus mereka yang membuat keputusan yang pasti tentang apakah akan perang atau damai, tetapi ia turut mengambil bagian dalam

²²Gerhard Werle, “The Crime of Aggression between International and Domestic Criminal Law” dalam *Presentation at the XVth International Congress on Social Defence: Criminal Law between War and Peace: Justice and Cooperation in Military Matters in International Military Interventions 20 – 22 September 2007* Toledo, Spain.

²³*The aggressive element should also be assumed if the aggressor state aims at the total or partial elimination of the victimized state or its population. Such a case can be compared to the Nuremberg and Tokyo precedents because elimination probably amounts to the utmost degree of control that one state can aspire over the sovereignty of another state.* Lihat *ibid*.

aktifitas yang signifikan untuk melakukan persiapan (*preparation*) atau melaksanakan suatu perang agresi²⁴.

Piagam Nuremberg dan Tokyo memasukkan empat bentuk kejahatan: perencanaan (*planning*), persiapan (*preparation*), inisiasi (*initiation*) dan pelancaran (*waging*) suatu perang agresi. Tindakan-tindakan tersebut pada dasarnya ditujukan pada tahap-tahap perkembangan suatu kejahatan. Tindakan-tindakan tersebut memiliki fungsi ganda, yakni disatu sisi, menggambarkan rung lingkup tindakan agresi Negara, di sisi lain dengan melihat kegiatan dan partisipasinya mengarah pada tanggungjawab pidana secara individu.

D. Agresi dan Hak Atas Perdamaian

Kejahatan agresi (*crime of aggression*) yang dianggap sebagai kejahatan terhadap perdamaian (*crime against peace*) tentu terkait erat dengan hak atas perdamaian suatu Negara (*right to peace*), dan juga hak untuk mempertahankan diri (*self defense rights*) atas kedaulatan suatu Negara.

Piagam PBB juga memproklamkan perdamaian dan keamanan sebagai nilai-nilai tertinggi yang patut dihargai. Dalam pembukaan Piagam PBB disebutkan bahwa untuk menghindarkan terjadinya bencana perang, PBB akan menerapkan toleransi dan hidup bersama dalam perdamaian satu bangsa dengan bangsa yang lain sesuai asas bertetangga yang baik (*good neighbour*). Pada prinsipnya PBB melarang anggotanya melakukan perang terhadap Negara lain²⁵.

Menurut Resolusi Majelis Umum PBB No. 2625 tahun 1970, tentang asas hukum internasional disebutkan bahwa setiap Negara tidak melakukan ancaman agresi terhadap keutuhan wilayah dan kemerdekaan Negara lain. Dalam asas ini ditekankan bahwa setiap Negara tidak memberikan ancaman dengan kekuatan militer dan tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan piagam PBB²⁶.

Piagam PBB maupun resolusi tersebut secara eksplisit tidak memberikan hak kepada anggotanya untuk melakukan perang sebagai upaya penyelesaian sengketa²⁷. Meskipun demikian Piagam PBB ternyata tidak menghilangkan hak Negara untuk melakukan tindakan pembelaan

²⁴*Ibid.*

²⁵*Preamble of Charter of the United Nations*, San Francisco 1945

²⁶Point (a) UN General Assembly Resolution 2625 (xxv). *Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-Operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*

²⁷"All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations" (Pasal 4 UN Charter)

diri (*self defense*) jika terancam oleh serangan bersenjata dari luar Negara tersebut. Bahkan PBB membolehkan suatu Negara baik sendiri (*individual*) maupun kolektif melakukan perang untuk membela diri dari serangan militer asing²⁸.

Individual self-defense adalah hak dari Negara yang diserang untuk membalas dengan menggunakan kekerasan baik. Hak self-defense secara kolektif, jika melahirkan hak-hak dari suatu kelompok Negara, semua adalah korban dari serangan bersenjata, untuk membalas bersama-sama memerangi pihak yang menyerang mereka, akan dipandang sebagai perluasan logis dari individual self defense.

Pada prakteknya permasalahan muncul ketika suatu Negara atau kelompok Negara yang mengklaim hak untuk melaksanakan self defense atas suatu serangan bersenjata yang ditujukan pada Negara lain atau bahkan penggunaan hak self defense untuk menyerang Negara lain yang prinsip politik atau ideologinya tidak sejalan dengan Negara penyerang tersebut.

Kita bisa menyaksikan bagaimana Israel melakukan pendudukan dan serangan di Jalur Gaza atas dalil pembelaan terhadap golongan radikal di Palestina dan Libanon, demikian pula penyerangan Afghanistan oleh tentara Amerika dan sekutunya atas dalih membela diri atas serangan teroris, penyerangan ke Iraq juga oleh Amerika dan sekutunya atas dalih pembelaan diri atas adanya pengembangan senjata nuklir dan kimia, dan yang paling actual adalah serangan tentara NATO ke Libya atas dalih pembelaan diri atas hokum kemanusiaan internasional.

Penafsiran atas self defense oleh Amerika dan sekutunya tersebut pada akhirnya justru dapat merusak perdamaian dunia yang bertentangan dengan piagam PBB. Menurut Triyana Yohanes, perang yang dilaksanakan sebagai upaya membela diri atau self-defense secara tidak sewenang-wenang dan sesuai hokum merupakan perang yang tidak melanggar hak perdamaian. Perang agresi dan pelaksanaan self defense yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 51 Piagam PBB dapat dikatakan merupakan pelanggaran hak tersebut²⁹.

²⁸“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective self defense if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until the Security Council has taken the measures necessary to maintain international peace and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self defense shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore international peace and security” (Pasal 51 UN Charter).

²⁹ Triyana Yohanes, “ Hak atas Perdamaian dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perang oleh Negara” dalam *Mimbar Hukum*, p. 40

Apa yang dilakukan oleh Amerika dan sekutunya jika dilihat dari konsep self defense dari Pasal 51 Piagam PBB maka tindakan tersebut bisa dikatakan telah melanggar hak atas perdamaian suatu Negara yang dilindungi oleh hukum Internasional karena telah dianggap sebagai perang agresi (*war aggression*) terhadap Negara lain tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum internasional.

E. Penutup

Pendefinisian tentang agresi serta pertanggungjawaban pidananya sesungguhnya telah dapat dinyatakan terkonsep dengan baik, baik berdasarkan *London Agreement* maupun *Draft Code of Crime of Against and Security of Mankind*, hanya saja egoisme Negara-negara adikuasa, yang secara nyata telah dan akan terus melakukan tindakan agresi atas nama pembelaan diri (*aggression in the name of self defense right*). Isu-isu terorisme, ideologi komunisme, dan juga radikalisme akan terus menjadi tameng pembelaan diri untuk menyerang kedaulatan Negara lain dan memberangus hak-hak perdamaian suatu bangsa. Kepentingan ekonomi dan politik atas sumberdaya alam Negara-negara berkembang menjadi motive utama dibalik self defense.

Daftar Pustaka

- Agung Yudhawanata, "Tentang "Pengadilan HAM" Internasional" *paper pada* Training Hukum HAM untuk Dosen Pengajar Hukum HAM di Fakultas Hukum Negeri dan Swasta di Indonesia, diselenggarakan oleh PUSHAM UII dan Norwegian Center for Human Rights (NCHR) Di Yogyakarta, 23-27 Januari 2006
- Antonio Cassese, *International Criminal Law*, Oxford University Press, New York, 2003
- Benjamin B. Ferencz, "Enabling the International Criminal Court to Punish Aggression" dalam *Washington University Global Studies Law Review*, Vol. 6:551
- Charter of the International Military Tribunal*, http://www.icls.de/dokumente/imt_statute.pdf
- Draft Code of Crime of Against and Security of Mankind 1996*, UN 2005.
- Eddy O.S. Hiariej, *Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius terhadap HAM*, Erlangga, Jakarta, 2010

- Eddy O.S. Hiariej, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, Jakarta, 2009
- Gerhard Kemp, *Individual Criminal Liability for the International Crime of Aggression*, Dissertation of Stellenbosch University, 2008.
- Gerhard Werle, “The Crime of Aggression between International and Domestic Criminal Law” dalam *Presentation at the XVth International Congress on Social Defence: Criminal Law between War and Peace: Justice and Cooperation in Military Matters in International Military Interventions* 20 – 22 September 2007 Toledo, Spain.
Human Rights Law Journal, vol.18
- International Law Commission, *Draft Statute for an International Criminal Court*, UN doc A/49/10 (1994), vol II,
- Jawahir Thontowi, “Pelanggaran HAM Berat” dalam *Jurnal Hukum*, Vol 14, No.2, Juli 2004,
- Joachim Gewehr, *Defining Aggression for the International Criminal Court*, Dissertation.
Preamble of Charter of the United Nations, San Francisco 1945
Preamble Statuta ICTR
Statuta ICTY
Statuta Roma
- Triyana Yohanes, “ Hak atas Perdamaian dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perang oleh Negara” dalam *Mimbar Hukum*
- UN General Assembly Resolution 2625 (xxv). *Declaration on Principles of International Law Friendly Relations and Co-Operation Among States in Accordance with the Charter of the United Nations*
UN General Assembly Resolution, December 14, 1974